

Salinan dari salinan.

No. 548/S.-

KUTIPAN dari Buku Daftar surat putusan  
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Ke-  
budajaan.-

Jogjakarta, 22 Desember 1949.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

Membatja:

Surat permohonan Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan tertanggal Djakarta, 18 Desember 1949 No. 30/SLT yang bermaksud memohon pengakuan Sekolah Lanjutan Tinggi di Djakarta, yang diselenggarakan oleh perkumpulan tersebut, sebagai suatu Akademi. Memperhatikan rentjana peladjaran dan laporan2 tentang sekolah tersebut.-

Menimbang:

bahwa berdasarkan rentjana dan laporan itu ada cukup alasan untuk memenuhi permohonan tersebut;

MEMUTUSKAN :

- a. Mengaku Sekolah Lanjutan Tinggi tersebut sebagai suatu Akademi.
- b. Memberikan civil effect kepada ijazah2 yang diberikan oleh sekolah tersebut sebagai ijazah suatu Akademi yang ada didalam daerah Negara Republik Indonesia yang sesuai tingkatan dan jurusan.-

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,  
tertanda:

( S.M. NGUNS. PKORO )

SALINAN dari Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ini disampaikan kepada:

1. Paduka Yang Mulia Presiden.
2. Paduka Yang mulia Wakil Presiden.
3. Sekretaris Negara.
4. Ketua Badan Pekerja K.N.I. Pusat.
5. Seksi IV K.N.I. Pusat.
6. Semua Kementerian.
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jogjakarta.
8. Panitia Perguruan Tinggi di Jogjakarta.
9. Semua Bagian Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
10. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kantor Djakarta.

-----ooOoo-----

Jang mengambil turunan sesuai dengan  
aslinja wk. Pemimpin sementara Biro  
Perguruan Tinggi Kementerian P.P.K.-

Jang mengambil salinan  
dari salinan:  
Sekretariat Akademi Nasional,

(Rn. Djodjodjono)



548/S.-

KUTIPAN dari Buku Daftar surat putusan  
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Ke-  
budajaan.-

Jogjakarta, 22 Desember 1949.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

Membatja:

Surat permohonan Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan tertanggal Djakarta, 18 December 1949 No. 30/SLT yang bermaksud memohon pengakuan Sekolah Lanjutan Tinggi di Djakarta, yang diselenggarakan oleh perkumpulan tersebut, sebagai suatu Akademi. Memperhatikan rentjana pelajaran dan laporan2 tentang sekolah tersebut.-

Menimbang:

bahwa berdasarkan rentjana dan laporan itu ada cukup alasan untuk memenuhi permohonan tersebut;

M E M U T U S K A N :

1. Mengaku Sekolah Lanjutan Tinggi tersebut sebagai suatu Akademi.
2. Memberikan civil effect kepada idjazah2 yang diberikan oleh sekolah tersebut sebagai idjazah suatu Akademi yang ada didalam daerah Negara Republik Indonesia yang sesuai tingkatan dan jurusan.-

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan  
tertanda:

( S. MANGUNARAKORO )

SALINAN dari Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ini disampaikan kepada:

1. Paduka Jang Mulia Presiden.
2. Paduka Jang mulia Wakil Presiden.
3. Sekretariat Negara.
4. Ketua Badan Pekerja K.N.I.Pusat.
5. Seksi IV K.N.I.Pusat.
6. Semua Kementerian.
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jogjakarta.
8. Panitia Perguruan Tinggi di Jogjakarta.
9. Semua Bagian Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
10. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kantor Djakarta.

-----ooOoo-----

Jang mengambil turunan sesuai dengan  
aslinja wk. Pemimpin sementara Biro  
Perguruan Tinggi Kementerian P.R.K.-

Jang mengambil salinan  
dari salinan:  
Sekretariat Akademi Nasional,

(Rn. Djodigono)



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 084/O/1981

tentang

PENETAPAN PENINGKATAN STATUS BAGI  
PERGURUAN TINGGI SWASTA/UNIT PER-  
GURUAN TINGGI SWASTA DARI STATUS  
DIAKUI MENJADI STATUS DISAMAKAN DI  
KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH II.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Swasta perlu secara periodik diadakan penilain serta re-evaluasi status terhadap seluruh Perguruan Tinggi Swasta baik yang berstatus Terdaftar, Diakui maupun Disamakan sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I s/d VII yang disampaikan dan dibahas dalam Rapat Kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta telah diambil keputusan tentang status Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan hasil re-evaluasi.

Mengingat

1. Undang-undang No. 22 tahun 1961;
2. Peraturan Pemerintah :
  - a. No. 23 tahun 1959;
  - b. No. 14 tahun 1965;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. No. 44 tahun 1974;
  - b. No. 45 tahun 1974;
  - c. No. 59/M tahun 1978;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Pebruari 1966 No. 26 tahun 1966;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970;
  - b. tanggal 20 Oktober 1975 No. 0227/O/1975;
  - c. tanggal 13 Januari 1979 No. 008 /P/1979;
  - d. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

- Memperhatikan :
1. Usul/pendapat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta;
  2. Usul/saran Lembaga Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta;
  3. Usul/saran pada Rapat Gabungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta tanggal 24 Oktober 1979 di Lembang, Bandung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan  
Pertama : Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta sebagai mana namanya dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini ditingkatkan statusnya dari status Diakui menjadi status Disamakan.
- K e d u a : Status seperti tersebut dalam pasal "Pertama" berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan nya Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam jangka waktu berlakunya status tersebut dalam pasal "Kedua" Keputusan ini dapat dilakukan kenaikan/pencabutan status/penutupan Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan terdahulu mengenai Status Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta bersangkutan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 1981  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d

Dr. Daed Joesoef.

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 23 Februari No. 084/O/1981

No	Nama/Alamat Perguruan Tinggi Swasta	Nama/Alamat Badan Hukum Pembina Perguruan Tinggi Swasta	Unit Perguruan Tinggi	Tingkat	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Universitas Kristen Indonesia Jln. Diponegoro No. 86, Jakarta	Yayasan Universitas Kristen Indonesia Jln. Diponegoro No. 86, Jakarta	Fakultas Sastra Inggris Fakultas Hukum	SM SM	- S	
2.	Universitas Nasional Jln. Kalijlo No. 17-19, Jakarta	Yayasan memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jln. Kalijlo No. 17-19, Jakarta	Fakultas Biologi Fakultas Sastra Inggris Fakultas Sastra Indonesia Fakultas Matematika dan Fisika	SM SM SM SM	- - - -	
3.	Universitas Tarumanegara Jln. Letnan Jenderal S. Parman Grogol, Jakarta	Yayasan Tarumanegara Jln. HOS Cokroaminoto No. 36, Jakarta	Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Perusahaan	SM	-	
4.	Institut keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jln. Limau I, II, III Kelayoran Baru, Jakarta	Yayasan Majelis Pendi dikan dan Pengajaran Muhammadiyah Jln. Menteng Raya No. 62, Jakarta	Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Jurusan Sejarah Jurusan Ekonomi Perusahaan	SM SM	- -	

1	2	3	4	5	6	7
5.	Akademi Perawat Rumah Sakit St. Carolus Jln. Salemba Raya No. 41, Jakarta	Yayasan St. Carolus Veree- ning Jln. Salemba Raya No.41, Jakarta.	Jurusan Perawat Umum	SM	-	

-232c-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

t.t.d

Dr. Daed Joesoef .

